

QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENANAMAN MODAL
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Aceh dibutuhkan sejumlah modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal dari dalam maupun luar negeri;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di Aceh perlu membentuk peraturan penyelenggaraan penanaman modal untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dan promotif bagi penanaman modal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 213 dan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penanaman modal dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan penanaman modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3605);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
21. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 36. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 37. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanam Modal;
 38. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup

dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

39. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
40. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
41. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
42. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
8. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota.
10. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
11. Badan Investasi dan Promosi adalah satuan kerja perangkat daerah Aceh yang menangani promosi dan pelayanan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Aceh.
13. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
16. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Aceh.
17. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Aceh.
18. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
19. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
20. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
21. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
23. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya dalam rangka penambahan kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
24. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
25. Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas perpajakan sesuai dengan perundang-undangan kepabeanan dan perpajakan yang berlaku.

26. Keputusan tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing adalah persetujuan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
27. Keputusan tentang izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
28. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal yang telah diperoleh perusahaan.
29. Izin Usaha Tetap Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang telah diperoleh perusahaan.
30. Perubahan Status adalah perubahan status perusahaan dari penanaman modal dalam negeri atau Non-penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing , atau dari penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri, sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.
31. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dan/atau penanaman modal dalam negeri dan/atau Non penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri yang sudah memproduksi dan telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha tetap kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung, sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi.
32. Laporan kegiatan penanaman modal adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan.
33. Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh, meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. profesionalitas;
 - e. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - f. kepedulian sosial;
 - g. kemitraan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian;
 - j. kesinambungan usaha ; dan
 - k. keseimbangan kemajuan pembangunan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh adalah :
 - a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
 - b. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
 - d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; dan
 - e. mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI ACEH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan penanaman modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional;
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal; dan
 - c. memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam rencana umum penanaman modal Aceh yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan rencana umum penanaman modal kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV

PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melindungi dan menjamin hak-hak keperdataan bagi penanam modal yang telah menanam modal di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melindungi semua aset penanam modal yang telah menanam modal di Aceh agar terhindar dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan anarkis yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset penanaman modal maupun bagi penanam modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaiannya dapat dilakukan melalui proses negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Pasal 6

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi :
 - a. hak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan pajak, retribusi dan/atau royalti dan/atau pendapatan daerah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian daerah.
- (5) Dalam hal tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal, Gubernur atau Bupati/Walikota
 - a. melalui penyidik atau Menteri Keuangan dan/atau Dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan Aceh dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi.
- (6) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA

Pasal 7

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pada tahap persiapan dan kegiatan komersial, penanam modal wajib memiliki kantor pusat atau kantor operasional di Aceh.
- (5) Penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. menguasai saham mayoritas;
 - b. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - c. membeli saham; dan
 - d. melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

- (1) Penanam modal sebagai pelaksana kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan dan mengikutsertakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia penduduk Aceh yang sesuai dengan kompetensi, kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia di Aceh.
- (2) Penanam modal dapat merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian tertentu setelah memperoleh izin dari Pemerintah Aceh.
- (3) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia penduduk Aceh.

- (4) Tatacara penggunaan tenaga kerja, pemberian izin, penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
- (4) Penyelesaian perselisihan hubungan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan, ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat `bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta koperasi syariah.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal berhak mendapat:
 - a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. pelayanan yang cepat, tepat, dan murah dengan prosedur yang sederhana; dan
 - d. fasilitas penanaman modal dan fiskal atau kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di sekitar lokasi perusahaan;
 - c. menghormati agama, adat dan budaya daerah;
 - d. menyampaikan tembusan laporan tentang kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal;
 - e. sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi; dan
 - f. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 13

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencengah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.
- g. setiap penanam modal yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan dan kegiatan usaha yang berdampak merugikan masyarakat wajib menyiapkan dana rehabilitasi;
- h. dana pengembangan masyarakat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun;
- i. melaksanakan kegiatan usahanya setelah mendapat surat persetujuan penanaman modal;
- j. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang :
 - a. melakukan penanaman modal baru; atau
 - b. melakukan perluasan usaha.
- (3) Penanam modal yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. membangun infrastruktur, pertambangan dan energi, agribisnis, pariwisata serta bidang usaha lainnya yang berprioritas tinggi sebagaimana ditetapkan dalam rencana umum penanaman modal Aceh/rencana umum penanaman modal kabupaten/kota;
 - c. melakukan alih teknologi;
 - d. melakukan industri pionir;
 - e. membangun usaha di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan;
 - f. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - g. menggunakan teknologi ramah lingkungan;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan

- j. menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya, menyediakan data yang cukup untuk dapat menarik penanam modal, wisatawan asing, dan memberi izin yang terkait dengan penanaman modal, serta ekspor dan impor, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur.
- (5) Atas usulan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:
- keringanan pajak;
 - pembebasan bea masuk;
 - pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh;
 - fasilitas investasi, pelayanan keimigrasian; dan
 - fasilitas fiskal.
- (6) Pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian.
- (7) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

Pasal 16

- (1) Selain fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang menjadi kewenangan Aceh/kewenangan kabupaten/kota.
- (2) Pemberian fasilitas oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan pemberian fasilitas oleh pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan fasilitas fiskal kepada penanam modal berbentuk pembebasan pajak/retribusi atau keringanan pajak/retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh atau kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur, dan oleh pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 18

- (1) Selain fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan fasilitas tertentu lainnya kepada penanam modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur, dan oleh pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 19

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
- penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan

- pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
- c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan teknis dari Badan Investasi dan Promosi.
- (4) Pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal di Aceh.

BAB XI

KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PELAYANAN

PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh mengkoordinasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah Aceh dengan instansi pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh yang membidangi urusan penanaman modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - b. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - c. membuat peta penanaman modal ;
 - d. mempromosikan penanaman modal;

- e. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - f. membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; dan
 - g. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi urusan penanaman modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan Qanun ini.

BAB XII

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh di bidang penanaman modal meliputi :
- a. penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal berdasarkan program pembangunan Aceh dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;
 - b. penetapan bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal di Aceh;
 - c. penetapan pedoman tentang penyelenggaraan penanaman modal di Aceh;
 - d. pemetaan potensi penanaman modal di Aceh;
 - e. mengusulkan kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal kepada Pemerintah;
 - f. memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh kepada penanam modal;
 - g. melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan/atau kabupaten/kota dalam rangka penanaman modal;
 - h. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan baik publik maupun swasta di dalam dan di luar negeri dalam rangka penanaman modal;
 - i. pelaksanaan promosi penanaman modal di Aceh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri berkoordinasi dengan Pemerintah;
 - j. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam promosi penanaman modal;
 - k. penetapan petunjuk pelaksanaan tata cara pelayanan penanaman modal di Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - l. penerbitan surat persetujuan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
 - m. penerbitan surat persetujuan perluasan penanaman modal dalam negeri / penanaman modal asing;
 - n. penerbitan surat persetujuan perubahan ketentuan dalam surat persetujuan penanaman modal;
 - o. penerbitan surat persetujuan perubahan status penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri;
 - p. penerbitan surat persetujuan perubahan status penanaman modal dalam negeri atau Non- penanaman modal dalam negeri / penanaman modal asing menjadi penanaman modal asing;
 - q. penerbitan surat persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek;
 - r. penerbitan surat persetujuan penggabungan perusahaan/merger;
 - s. pemberian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, meliputi:
 - 1. angka pengenalan importir terbatas;

2. izin usaha/izin usaha tetap/izin perluasan;
 3. penerbitan sertifikat hak atas tanah (hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai);
 4. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 5. rekomendasi visa bagi penggunaan tenaga kerja asing; dan
 6. izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- t. penetapan pengaturan kantor perwakilan atau kantor operasional baik perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun perusahaan penanaman modal asing;
 - u. penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Aceh dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - v. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Aceh terhadap aparat pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - w. penetapan pedoman pengembangan sistem informasi penanaman modal di Aceh;
 - x. pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah;
 - y. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan sistem informasi penanaman modal di kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi :
- a. penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal berdasarkan program pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada rencana umum penanaman modal Aceh;
 - b. pemetaan potensi penanaman modal di kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada penanam modal;
 - d. melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan/atau kabupaten/kota lain dalam rangka penanaman modal;
 - e. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan baik publik maupun swasta di dalam negeri dalam rangka penanaman modal
 - f. pelaksanaan promosi penanaman modal di kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun di luar negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh;
 - g. penetapan petunjuk teknis tentang tata cara pelayanan penanaman modal di kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - h. pemberian izin yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, meliputi:
 1. izin lokasi;
 2. hak atas tanah;
 3. izin mendirikan bangunan; dan
 4. izin undang-undang gangguan.
 - i. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Aceh dan Pemerintah;
 - k. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penanaman modal di kabupaten/kota kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf g diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Aceh pemerintah kabupaten/kota dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase yang harus disepakati oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 26

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau persyaratan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelambungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh dan/atau Satuan Kerja Perangkat kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal sesuai dengan Qanun ini.
- (3) Surat persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i harus dibatalkan oleh pejabat yang berwenang apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- (4) Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenakan

sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat qanun ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan Aceh dan kabupaten/kota yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Perusahaan yang telah beroperasi komersial sebelum ditetapkan qanun ini yang tidak memiliki kantor pusat operasional di Aceh, wajib menyesuaikan dengan ketentuan qanun ini dalam masa 3 (tiga) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Oktober 2009
23 Syawal 1430

GUBERNUR ACEH,

ttd

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2009
25 Syawal 1430

SEKRETARIS DAERAH ACEH

ttd

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 05.